

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kemajuan bidang transportasi menyebabkan mayoritas seluruh umat manusia di dunia ini membutuhkan transportasi yang cepat, praktis, dan terjangkau guna mendukung segala aktivitasnya. Hal inilah yang menyebabkan transportasi bermotor seperti mobil dan sepeda motor menjadi kebutuhan yang sangat penting dan mendesak bagi kebanyakan orang. Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia mencatat, bahwa jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 152,51 Juta Unit hingga 31 Desember 2022. Dari Jumlah ini, sebanyak 126,99 Juta unit atau sekitar 83,27 % diantaranya berupa sepeda motor.¹

Tingginya pengguna kendaraan bermotor di Indonesia, merupakan sebuah gambaran bahwa fasilitas transportasi umum di Indonesia sendiri belumlah memadai, sehingga fasilitas transportasi umum yang ada sekarang ini seringkali belum cukup atau bahkan sangat kurang layak untuk memenuhi segala aktivitas manusia saat ini. Fenomena yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat bermula dari kebutuhan serta gaya hidup yang sangat memerlukan kendaraan. Upaya pemenuhan kebutuhan kendaraan sebagai alat transportasi guna mendukung aktivitas masyarakat biasanya melalui pembelian secara mencicil. Hal ini sering dilakukan mengingat pendapatan masyarakat

¹DataIndonesia.id, *POLRI CATAT 152,51 JUTA KENDARAAN DI INDONESIA*, <https://dataIndonesia.id/sektor-riil/detail/polri-catat-15251-juta-kendaraan-di-indonesia-pada-2022>, diakses pada 02 Maret 2023.

pada umumnya tidak mencukupi untuk menebus harga sepeda motor secara tunai, khususnya pada sepeda motor keluaran terbaru.

Sesuai dengan teori ekonomi, dimana *demand* (Permintaan) dan pada sisi lainnya terdapat *supply* (Penawaran) maka akan tercipta sebuah institusi tradisional dimana pihak yang memiliki kelebihan dana/uang akan mensuplai dana/uang secara langsung kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Dengan demikian membawa suatu konsekuensi terhadap ekonomi masyarakat yang menuntut adanya kepastian hukum.²

Meningkatnya jumlah kebutuhan kendaraan bermotor maka berakibat pada munculnya keberadaan lembaga pembiayaan (*finance*) yang menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen yang membutuhkan. Pada praktiknya lembaga pembiayaan ini menggunakan cara perjanjian yang sekaligus diikuti dengan pembebanan jaminan benda yang disebut sebagai jaminan fidusia. Konsekuensi dari pembebanan jaminan fidusia tersebut adalah bahwa debitur sebagai pemilik atas nama barang yang disebut sebagai pemberi fidusia kepada kreditur yang disebut sebagai penerima fidusia³.

Perusahaan Pembiayaan biasanya akan bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa penagih hutang atau sering disebut sebagai *debt collector*, Hal ini dilakukan oleh perusahaan pembiayaan selaku kreditur sebagai upaya penindakan terhadap debitur yang dianggap telah menunggak / wanprestasi

² Andrew G Kairupan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Manfaat Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing) Pada Bisnis Modern Pada Era Global*. Jurnal Lex et Societas, Volume 5 Nomor 3 Mei 2017, hlm 126

³ Ferindoni, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Akibat Penarikan Paksa Objek Fidusia Di Tengah Jalan Berdasarkan Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999*, Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Volume 4 Nomor 1 Januari 2021, hlm 79

dalam proses angsurannya. *Debt Collector* dalam menjalankan tugas wajib menjalankan etika berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 14/17/DASP yakni :

1. *Debt Collector* harus melengkapi diri dengan identitas serta surat tugas yang jelas dan lengkap dari pihak kreditur
2. *Debt Collector* dalam menjalankan tugasnya dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengancam, melakukan tekanan secara fisik ataupun verbal ataupun hal-hal lainnya yang dapat merugikan nasabah. Jika hal ini tetap dilakukan maka nasabah memiliki hak untuk melaporkan kepada pihak berwajib.
3. Penagihan atas tunggakan yang dilakukan oleh nasabah oleh *debt collector* hanya dapat dilakukan kepada nasabah secara langsung, bukan kepada keluarga maupun pihak yang lainnya.
4. Dalam hal penagihan, *Debt Collector* tidak boleh menggunakan media komunikasi secara berlebihan yang dapat mengganggu nasabah maupun keluarga dan lingkungannya.
5. Dalam melakukan penagihan kepada nasabah *Debt Collector* wajib sesuai dengan alamat penagihan, bukan pada tempat selain alamat penagihan yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum. Penagihan wajib pada jam normalnya orang aktif dalam beraktivitas yaitu antara jam 08.00 – 20.00, diluar itu haruslah atas persetujuan dari debitur.

Pada praktiknya seringkali terjadi sebuah peristiwa dimana *debt collector* ini melakukan penyitaan kendaraan bermotor yang menjadi objek kredit,

namun sayangnya seringkali dalam proses penyitaan ini tidak memperhatikan kaidah hukum yang berlaku.⁴ Keberadaan Debt Collector sendiri seringkali menimbulkan ketakutan & keresahan di masyarakat, mereka seringkali bertindak sewenang-wenang disertai dengan ancaman-ancaman kepada para nasabah bahkan kepada keluarga terdekat nasabah, sehingga keberadaan *debt collector* ini sangatlah identik dengan aksi premanisme .

Seperti halnya kasus yang terjadi di Kota Mojokerto pada awal tahun 2023 yakni pengambilan paksa kendaraan bermotor terhadap keluarga debitur penyandang disabilitas yang saat itu sedang digunakan untuk bekerja sebagai Sukarelawan Pengatur Lalu lintas (SUPELTAS).

Pada tanggal 7 Januari 2023 Pukul 12.00, Sepeda motor merk Honda Genio tersebut yang sedang digunakan oleh anak dari debitur yaitu Rahmad Debbie untuk bekerja, namun pada saat ditengah jalan secara tiba-tiba dia dihadang oleh 2-3 orang *debt collector*. Dalam proses penyitaan kendaraan bermotor tersebut, pihak *Debt Collector* tidak menunjukkan identitasnya secara lengkap termasuk surat perintah tugas, Surat peringatan keterlambatan pembayaran, Surat Peringatan Penyitaan, tanpa menunjukkan sertifikat fidusia, dan tidak memberitahukan perjanjian antara Bapak Sutejo sebagai Debitur/Pemberi Fidusia dengan Perusahaan Pembiayaan sebagai kreditur/Penerima Fidusia, Pada saat yang sama dalam proses penyitaan pihak *debt collector* juga melakukan sebuah perbuatan ancaman melalui Bahasa isyarat dan menebar terror, anak dari Debitur tersebut tidak diperbolehkan menghubungi kedua

⁴ Imaculata Sherly Mayasari, *Kedudukan Hukum Pidana Atas Pengambilan Kendaraan Paksa Debitur Oleh Debt Collector Lembaga Pembiayaan*, Jurnal *Rechtens*, Volume 9 Nomor 2 Desember 2020

orangtua nya saat peristiwa itu. Diketahui pula bahwa Rahmad Debbie merupakan seseorang dengan kebutuhan khusus/ difabel bisu dan tuli, sehingga setelah peristiwa penyitaan paksa kendaraan bermotor tersebut berdampak secara nyata pada kesehatannya mentalnya sehingga dia menjadi paranoid, trauma dan sering murung.

Dalam kasus ini pihak debitur telah mengajukan gugatan secara perdata hal ini dilakukan karena debitur mengalami kerugian khususnya secara immateriil karena dampak dari peristiwa ini anak dari debitur tersebut menjadi trauma secara mental dan berujung pada Kesehatan fisiknya.⁵

Berdasarkan penjabaran dari kasus ini, maka dapat dilihat bahwa terdapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Kota Mojokerto serta pihak ketiga (*debt collector*) terhadap debitur yang dianggap telah menunggak dalam angsuran. Dengan demikian penulis tertarik untuk mengangkat kasus ini sebagai topik penelitian skripsi dengan judul **”PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan penyitaan paksa kendaraan bermotor melalui pihak *debt collector* ?

⁵ Wawancara dengan bapak Rif'an Hanum selaku kuasa hukum debitur pada 31 Maret 2023, Pukul 14.00

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur yang kendaraan bermotornya disita secara paksa oleh perusahaan pembiayaan melalui pihak *debt collector*?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi akibat hukum bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan penyitaan paksa kendaraan bermotor melalui pihak *debt collector*
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi debitur yang kendaraan bermotornya disita secara paksa oleh perusahaan pembiayaan melalui pihak *debt collector*.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan dalam ilmu hukum, khususnya tentang penyitaan paksa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan melalui *debt collector*.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak nasabah selaku pemberi fidusia serta bagi masyarakat secara umum yang telah melakukan kredit kendaraan bermotor dalam hal terjadi penarikan paksa oleh pihak *debt collector*.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1.5.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri atas dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang bersifat melindungi.⁶ Sedangkan istilah hukum ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁷ Menurut Satjipto rahardjo Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸ Adapun pendapat lain dari Mukti A Fadjar, bahwa perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang akan dan telah diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum di dalam interaksinya dengan sesama manusia

⁶Kementerian Pendidikan Kebudayaan, KBBI daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, yang diakses pada tanggal 8 Maret 2023.

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum, Yogyakarta : Liberty, hlm. 40.

⁸ Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya, hlm.74.

serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁹

Tujuan Perlindungan hukum adalah untuk mengakses keadilan. Keadilan yang dibentuk berdasarkan pemikiran yang benar, dilakukan melalui akal sehat, jujur, dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan.

Rasa keadilan dalam hukum haruslah ditegakkan menurut hukum positif yang sesuai dengan realita di masyarakat. Masyarakat tentunya menghendaki tercapainya tatanan masyarakat yang aman, nyaman, damai dan sejahtera. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita-cita hukum (*Rechtidee*) di dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu :

- a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan Hukum (*zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)¹⁰

Penegakan hukum dan keadilan haruslah mengadopsi pola pikir yang benar dengan bukti serta alat bukti untuk mencapai keadilan hukum, dan terlepas dari apakah kasusnya adil atau

⁹Muktie A. Fadjar, Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 8 Maret 2023.

¹⁰ Ishaq, 2009, *Dasar-dasar ilmu hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 43

tidak, isi hukum tunduk pada kepercayaan etnis. Masalah hukum diwujudkan dengan memastikan bahwa sarana hukum dapat ditegakkan dengan baik, mematuhi aturan yang dibakukan, dan tidak menyimpang dari aturan dan hukum yang ditegakkan secara sistematis. Melalui kodifikasi dan standarisasi hukum untuk tujuan kepastian hukum dan keadilan hukum.¹¹

1.5.1.2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Pendapat ahli hukum Hetty Hasanah perlindungan hukum adalah segala macam upaya yang dapat menjamin kepastian hukum, sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak maupun kepada pihak-pihak tertentu yang melakukan tindakan hukum. Dengan demikian Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai bekerjanya fungsi hukum guna mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik itu secara tertulis maupun secara tidak tertulis dengan harapan untuk menegakkan peraturan.

1.5.1.3. Prinsip Perlindungan Hukum

Keberadaan Hukum di tengah-tengah masyarakat pada prinsipnya bermaksud sebagai suatu sarana untuk menciptakan

¹¹ *Ibid*, hlm 44

ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga hubungan antar sesama masyarakat yang satu dengan lainnya dapat sama-sama dijaga kepentingannya. Hukum juga berperan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi di masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, hal tersebut bermaksud agar tercapainya keadilan.¹² Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia yang berdasarkan Pancasila. prinsip perlindungan hukum dari tindakan pemerintah bersumber pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Sebab, munculnya pemahaman pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Barat secara historis lebih mengarah pada pemaksaan pembatasan dan kewajiban komunal.

1.5.2. Tinjauan Umum Perjanjian

1.5.2.1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa belanda *overeenkomst* dan *verbinten*. Terdapat berbagai macam istilah di berbagai Perpustakaan misalnya: Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Soebekti dan Tjipto Sudibyo) menggunakan istilah perikatan untuk *verbinten* dan perjanjian

¹² Hari Sutra Disemadi, Danial Gomes, Perlindungan Hukum Kreditur Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undhiksa Volume 9 Nomor 1 Februari 2021, hlm 126

untuk *overeenkomst*. Utrecht, menggunakan istilah perutusan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst* di dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Indonesia. Ikhsan menerjemahkan *verbinten* dengan perjanjian dan *overeenkomst* dengan persetujuan dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Jilid I. Hal tersebut berarti *Verbinten* terdapat tiga istilah Indonesia, yakni perikatan, perjanjian, serta perutusan sedangkan istilah *overeenkomst* dipakai dua istilah, yaitu perjanjian dan persetujuan. Pasal 1313 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menjelaskan bahwa perjanjian itu merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

1.5.2.2.Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah suatu perjanjian diatur dalam ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yaitu :

a. Terdapat kesepakatan para pihak

Syarat yang pertama dalam perjanjian adalah harus terdapat sebuah kesepakatan dari para pihak. Kesepakatan ini merupakan bentuk penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Menurut ahli hukum Sudikno Mertokusumo terdapat lima cara terjadinya penyesuaian kehendak, yaitu dengan:

1. Bahasa yang tertulis dan sempurna
 2. Bahasa yang dilakukan secara lisan dan sempurna
 3. Bahasa yang harus bisa diterima oleh pihak lawan meskipun itu tidak sempurna
 4. Bahasa isyarat yang bisa diterima oleh pihak lawan
 5. Diam atau membisu tetapi harus dapat dipahami atau diterima pihak lawan.
- b. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak atau biasa disebut sebagai cakap hukum diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum merupakan perbuatan yang pasti akan menimbulkan akibat hukum. Para pihak dalam mengadakan perjanjian harus mampu melakukan tindakan hukum dan orang yang diberi wewenang oleh hukum, orang yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum haruslah sudah dewasa. Orang yang tidak berhak mengambil tindakan hukum adalah anak di bawah umur, seseorang dibawah pengampuan, dan istri. Namun dalam perkembangannya, seorang istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No.1 Tahun 1974 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1963.¹³

¹³ Salim H,S, 2005, Hukum Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18

c. Artinya adalah dalam menyusun perjanjian harus memiliki objek yang jelas dalam perjanjian itu dan juga dibenarkan secara hukum. Objek perjanjian yang dimaksud adalah sesuatu yang diatur di dalam pasal 1332 sampai dengan 1334 Kitab Undang undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal ini adalah:

1. Objek yang akan ada dikemudian waktu (kecuali warisan), namun haruslah bisa ditentukan jenisnya serta dapat dihitung.
2. Objek yang dapat diperjualbelikan (barang-barang yang berfungsi untuk kepentingan umum tidak dapat dijadikan objek dalam perjanjian).¹⁴

d. Suatu sebab yang halal

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tidak menjelaskan tentang pengertian sebab yang halal. Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya menyebutkan sebab-sebab yang dilarang. Suatu sebab dilarang jika bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif, yaitu. persetujuan kedua belah pihak dan kesanggupan para pihak untuk bertindak, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Perjanjian yang tidak

¹⁴ Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta: PT Buku Kita, hlm.57

memenuhi syarat objektif perjanjian, yaitu. Jika ada objek perjanjian dan ada alasan yang sah, maka perjanjian itu dengan sendirinya batal demi hukum.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif, karena menyangkut subjek atau orang yang membuat perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif, karena syarat tersebut berkaitan dengan objek atau isi perjanjian.

1.5.2.3. Unsur-unsur Perjanjian

Suatu perjanjian lahir ketika disepakatinya pokok-pokok atau unsur-unsur pokok dalam suatu kontrak. Penekanan pada unsur-unsur esensial karena selain unsur-unsur esensial tersebut terdapat unsur-unsur lain dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan pada unsur yang hakiki ini tidak akan ada perjanjian. Misalnya dalam akad jual beli harus ada kesepakatan tentang barang dan harga karena tanpa ada kesepakatan tentang barang dan harga dalam akad jual beli maka kesepakatan tersebut batal demi hukum karena tidak ada yang diperjanjikan.

¹⁵ Djaja S, Meliala, 2008, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, Bandung: CV Nuansa Aulia, hlm.95

2. Unsur *Naturalia* merupakan unsur yang diatur dalam undang-undang, apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang, sehingga unsur *naturalia* ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam perjanjian, untuk Misalnya, jika akad tidak menyepakati cacat yang tersembunyi, maka ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dengan sendirinya berlaku bahwa penjual harus menanggung cacat yang tersembunyi itu.
3. Unsur *Aksidentalialia* merupakan unsur yang mengikat para pihak jika para pihak menyepakatinya. Misalnya, dalam akad jual beli dengan mengangsur disepakati bahwa jika debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda sebesar dua persen per bulan untuk keterlambatan, dan jika debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, maka barang yang telah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui mekanisme pengadilan. Demikian pula pasal-pasal lain yang sering dicantumkan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak.¹⁶

1.5.2.4. Asas-asas Perjanjian

Asas-asas dari suatu perjanjian antara lain sebagai berikut :

1. Asas Kebebasan berkontrak

¹⁶ Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm.31-32.

Dalam hukum benda dapat dikatakan memiliki sistem tertutup, sedangkan hukum kontrak memiliki sistem terbuka. Sistem hukum kebendaan yang tertutup berarti bahwa berbagai macam hak atas kebendaan terbatas pada peraturan-peraturan mengenai hak atas kebendaan tersebut yang bersifat memaksa, sedangkan hukum kontrak memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian-perjanjian yang memuat dan mengubah apa saja sebagaimana sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pengaturan isi pasal-pasal dalam hukum perjanjian disebut hukum pilihan, artinya pasal-pasal tersebut dapat dikesampingkan sewaktu-waktu bila dikehendaki oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum kontrak. Mereka diperbolehkan mengatur kepentingannya sendiri dalam perjanjian yang mereka buat.

2. Asas Konsensualisme

Kata ini berasal dari kata latin *consensus* yang berarti setuju. Pada prinsipnya suatu kesepakatan yang timbul telah lahir sejak tercapainya kesepakatan, atau dengan kata lain kesepakatan itu sah jika telah tercapai kesepakatan mengenai pokok bahasan dan tidak diperlukan formalitas. Perjanjian ini disebut juga perjanjian konsensual, dengan

demikian berlaku juga perjanjian pembiayaan konsumen terhadap asas ini.

1.5.3. Tinjauan Umum Perjanjian Pembiayaan Konsumen

1.5.3.1. Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Pembiayaan Konsumen adalah kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam hal pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan cara pembayaran secara angsuran. Definisi lain terkait pembiayaan konsumen adalah pinjaman yang diberikan oleh perusahaan kepada debitur yang membeli barang atau jasa dan langsung digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen, bukan untuk tujuan distribusi atau produksi. Perusahaan yang bersedia melakukan pembiayaan disebut sebagai perusahaan pembiayaan konsumen (Customer Finance Company). Pengertian perusahaan pembiayaan menurut ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, konsumen dan atau pembiayaan usaha.

1.5.3.2. Pengaturan Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Kegiatan perjanjian dalam hal pembiayaan konsumen dapat mengacu pada 2 (dua) sumber hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) terkait dengan

asas kebebasan berkontrak (*pacta sun servanda*). Didalam asas kebebasan berkontrak dalam hubungan hukum yang terjadi pada kegiatan pembiayaan konsumen selalu disusun secara tertulis sebagai dokumen untuk mendapatkan kepastian hukum (*legal certainty*). Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak lah yang kemudian menyusun rumusan kehendaknya berupa hal-hal yang menjadi hak dan kewajibannya baik itu dari segi perusahaan pembiayaan konsumen selaku pihak penyedia dana (*fund lender*), maupun konsumen selaku pihak yang menjadi pengguna dana tersebut (*fund user*).¹⁷

Perjanjian Pembiayaan konsumen merupakan sebuah dokumen hukum utama yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat sah perjanjian dalam hukum perdata dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹⁸. Implikasi hukum dari perjanjian yang telah dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikat yaitu konsumen dan perusahaan pembiayaan konsumen (Pasal 1318 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata). implikasi yuridis berikutnya adalah perjanjian harus dibuat dengan itikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti yang

¹⁷ Munir Fuady, 1995, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm 206

¹⁸ Bahmid, *Pengaturan Perjanjian Pemiayaan Konsumen Dalam Mendukung Transaksi Konsumen*, Citra Justicia Fakultas Hukum Universitas Asahan, Volume 12 Nomor 1, hlm 47

sah bagi konsumen maupun perusahaan pembiayaan konsumen.¹⁹

Bentuk perjanjian pembiayaan konsumen adalah kontrak yang dibuat antara produsen sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli dengan syarat pihak ketiga atau perusahaan pembiayaan konsumen melakukan pembayaran tunai kepada produsen. Perjanjian *accessoir* merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pembiayaan konsumen yang merupakan perjanjian utama. Kontrak ini diklasifikasikan sebagai kontrak jual beli menurut pasal 1457-1518 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tetapi realisasi pembayaran tergantung pada kondisi yang disepakati dalam kontrak utama, yaitu. kontrak keuangan konsumen. Menurut pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembeli wajib membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam kontrak. Ketentuan waktu dan tempat untuk pembiayaan ditentukan dalam kontrak utama, yaitu. pembayaran tunai yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen, jika penjual menunjukkan kuitansi pembelian yang ditandatangani oleh pembeli..²⁰

Selain ketentuan yang berada pada buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perikatan, yang memiliki

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm 256

²⁰ Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 99

keterkaitan dengan perjanjian pembiayaan konsumen, juga terdapat pada ketentuan – ketentuan diluar Kitab Undang-undang Hukum Perdata, diantaranya :

- a. Keputusan Presiden No.61 tahun 1988 terkait Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No.1251 / KMK. 013/ 1988 terkait Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan,
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448 /KMK.017/2000 terkait Perusahaan Pembiayaan yang didalamnya mengatur tentang pembiayaan konsumen. Namun terdapat perubahan beberapa pasal dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448 /KMK.017/2000 terkait Perusahaan Pembiayaan, yakni dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 172/KMK.06/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448 /KMK.017/2000 terkait Perusahaan Pembiayaan. Perubahan beberapa pasal dalam Keputusan menteri tersebut ditujukan untuk penyesuaian dan penyempurnaan.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan;
- d. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009;

1.5.3.3. Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

1. Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Perusahaan pembiayaan konsumen adalah Lembaga Keuangan Non Bank yang didirikan secara khusus guna menjalankan kegiatan usaha di bidang pembiayaan.

2. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan (*user*) atas barang dan/atau jasa yang tersedia untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup, dan tidak untuk diperjualbelikan.²¹

3. Pihak Penjual (*Supplier*)

Supplier (penjual) merupakan perusahaan atau pihak yang menjual atau memasok barang kepada konsumen sehubungan dengan pembiayaan konsumen. Barang yang dipasok atau dijual oleh pemasok adalah barang konsumen seperti produk elektronik, kendaraan bermotor, barang rumah tangga, komputer. Perusahaan pembiayaan konsumen melakukan pembayaran harga kepada pemasok atas barang yang dibutuhkan konsumen.

1.5.3.4. Syarat Sah Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Perjanjian itu memuat syarat-syarat tertentu. Berdasarkan syarat-syarat tersebut, suatu perjanjian dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh para pihak karena dari syarat-syarat tersebut dapat diketahui kewajiban dan hak para pihak serta tata cara pelaksanaannya. Syarat-syarat itu sendiri biasanya terdiri atas

²¹ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm 14

syarat-syarat pokok berupa hak dan kewajiban pokok, misalnya mengenai harga dan barang, serta syarat-syarat tambahan atau pelengkap, misalnya mengenai cara penyerahan, cara pembayaran, dan sebagainya. Jika semua unsur dihubungkan dengan ketentuan di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat-syarat perjanjian pembiayaan konsumen yang sah, yaitu:

- 1) Sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Keempat syarat tersebut dapat di golongkan menjadi 2 (dua), yaitu syarat ke 1 dan ke 2 adalah syarat subjektif dikarenakan menyangkut orang atau subjek. Sedangkan syarat ke 3 dan ke 4 adalah syarat objektif karena menyangkut benda atau objeknya.

1.5.4. Tinjauan Umum Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia

1.5.4.1. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides* yang berarti kepercayaan. Dengan demikian maksud dari fidusia adalah pengalihan kepemilikan benda yang berdasarkan kepercayaan sebagai jaminan/agunan dalam pembayaran utang. Pengalihan kepemilikan atas barang-barang tersebut hanya dimaksudkan untuk menjamin pembayaran utang-utang tertentu, dengan memberikan prioritas kepada kreditur/ yang disebut sebagai

penerima fidusia atas utang-utang lainnya.²² Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengertian fidusia adalah sebagai berikut: “Fidusia adalah pemindahan hak milik atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak dipindahkan tetap berada dalam penguasaan benda itu.”

Definisi jaminan fidusia terdapat dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi “Hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia atas kreditur lainnya.

1.5.4.2. Unsur-Unsur Jaminan Fidusia

Ditinjau berdasarkan definisi yang telah dijelaskan di sebelumnya maka dapat di temui beberapa unsur-unsur fidusia sebagai berikut:

1. Pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda;
2. dilaksanakan atas dasar rasa kepercayaan;

²² Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 151.

3. Kebendaan tetap berada dalam pengawasan si pemilik benda.

Fidusia, telah terjadi penyerahan dan pemindahan hak milik atas suatu benda yang dilakukan atas dasar kepercayaan dengan syarat benda yang hak kepemilikannya diserahkan dan dialihkan kepada penerima fidusia tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. objek (pemberi fidusia). Dalam hal ini yang diserahkan dan dialihkan dari pemilik kepada kreditur (penerima fidusia) adalah hak milik atas suatu benda yang dijadikan jaminan, sehingga secara yuridis hak milik atas benda yang dijamin itu beralih kepada kreditur. (penerima fidusia). Sedangkan hak milik ekonomi atas benda yang dijamin tetap berada dalam penguasaan pemiliknya.²³

1.5.4.3. Subjek Dalam Jaminan Fidusia

Pihak-pihak yang tunduk pada jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang pribadi atau badan usaha yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.²⁴

Pemberi fidusia tidak harus menjadi debitur sendiri, tetapi dapat juga dilakukan oleh pihak lain. Dalam hal ini, bertindak sebagai penjamin pihak ketiga, yaitu. mereka yang memegang

²³ *Ibid*, hlm 152

²⁴ H. Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 64

properti mereka sebagai jaminan. Hal yang terpenting adalah pemberi benda harus memiliki hak milik atas barang yang menjadi objek jaminan fidusia pada saat pemberian fidusia. Demikian pula bagi penerima jaminan fidusia, Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 tidak ada ketentuan khusus mengenai syarat penerimaan fidusia, artinya orang pribadi atau badan usaha yang bertindak sebagai penerima dapat warga negara Indonesia atau warga negara asing. Baik di dalam maupun di luar negeri, jika digunakan untuk kepentingan pembangunan pembangunan di wilayah Indonesia.²⁵

1.5.4.4.Objek Dalam Jaminan Fidusia

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia mayoritas adalah benda bergerak yang terdiri atas benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor atau dengan kata lain objek jaminan fidusia terbatas pada kebendaan yang bergerak. Demi memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang, maka berdasarkan Undang-undang Jaminan Fidusia objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu:

1. Benda bergerak yang berwujud
2. benda bergerak yang tidak berwujud
- 3 benda tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.

²⁵ Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlmn. 288

1.5.4.5.Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam pasal 11 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa:

1. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan
2. Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 12 dan pasal 13 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia menjelaskan terkait dengan pendaftaran jaminan fidusia harus dilakukan pada otoritas pendaftaran fidusia. Serta yang berhak mengajukan permohonan jaminan fidusia ialah penerima fidusia itu sendiri, kuasanya ataupun perwakilannya melalui notaris. Hal-hal yang harus termuat dalam pendaftaran jaminan fidusia sesuai dalam ketentuan pasal 13 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:

- a. Identitas para pihak, baik itu pihak pemberi maupun pihak penerima fidusia
- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama tempat
- b. kedudukan notaris yang menyusun akta jaminan fidusia
- c. Data perjanjian pokok yang akan dijaminan fidusia
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

- e. Nilai penjaminan
- f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

1.5.4.6.Sertifikat Fidusia

Sebagai tanda bukti tentang adanya jaminan Fidusia, menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, otoritas pendaftaran jaminan fidusia mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia serta kemudian mentransfer sertifikat jaminan fidusia kepada penerima pada hari yang sama. pada tanggal diterimanya permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia ini merupakan salinan dari buku catatan jaminan fidusia yang berisi isian barang-barang yang tercantum pada formulir permohonan jaminan fidusia. Menurut Pasal 15 (1) Undang-Undang jaminan fidusia, dalam akta fidusia juga disebutkan irah-irah yang menggunakan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang dimaksudkan untuk memberikan kekuasaan eksekutorial yang setara dengan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan “eksekusi” ini, akta fidusia dapat langsung dilaksanakan tanpa gugatan dan bersifat final dan mengikat para pihak pada saat eksekusi. Dalam melaksanakan suatu jaminan fidusia, menurut keterangan di atas harus dilampirkan suatu jaminan fidusia, dan apabila lembaga pemberi pinjaman melaksanakan suatu jaminan fidusia tanpa jaminan fidusia, maka dikatakan sebagai penyitaan dan mengarah pada suatu tindak

pidana. Lembaga pemberi pinjaman juga terkena akibat hukum, seperti pencabutan izin usaha, pembekuan masa berlaku izin usaha dan lain-lain.

1.5.5. Tinjauan Tentang Perbuatan Melawan Hukum

1.5.5.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Sebelum tahun 1919, *Hoge Raad* memiliki definisi yang sangat terbatas terkait dengan esensi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang berasal dari undang-undang, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul dari sebuah undang-undang. Sekalipun perbuatan itu bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh akhlak atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan, menurut ajaran yang terbatas, hal itu tidak dapat dijadikan dalil untuk meminta ganti rugi atas perbuatan yang melawan hukum, perbuatan yang tidak melawan hukum. masyarakat Menurut Munir Faudy, perilaku ilegal adalah kumpulan konsep hukum dengan tujuan mengendalikan atau mengatur perilaku merugikan, menyalahkan kerugian yang disebabkan secara sosial, dan mengganti kerugian melalui tindakan hukum bila diperlukan. *Onrechtmatige daad*, atau perbuatan melawan hukum, terdefiniskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) berdasarkan pasal ini pula, jika kerugian terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum

seseorang, orang tersebut harus bertanggung jawab untuk menanggung biaya kerugian tersebut. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan : setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka menjadi kewajiban bagi orang yang karena salahnya untuk membayar kerugian itu. Sedangkan dalam ketentuan pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau karena kurangnya berhati-hati dalam bertindak. Pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh perbuatan atau ketidakaktifan diatur dalam aturan pasal 1365 di atas, sedangkan tuntutan tanggung jawab atas kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian diatur dalam pasal 1366 KUH Perdata. Dianggap ilegal karena putusan Hoge Radd 1919 adalah sebagai berikut:

1. Tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat;
2. Bertentangan dengan hak orang lain, seperti hak pribadi (keutuhan tubuh, kebebasan, kehormatan, dll);
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.

Putusan Hoge Raad pada tahun 1919 secara luas mendefinisikan perilaku ilegal sebagai sesuatu yang tidak hanya melawan hukum. tetapi juga kewajiban hukum pelaku, serta

standar kesopanan dan kebenaran yang harus dijunjung tinggi dalam masyarakat.

1.5.5.2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Agar suatu tindakan dianggap ilegal, kondisi berikut harus dipenuhi:

- a. Perbuatan itu haruslah bersifat melawan Hukum (*onrechtmatig*).
- b. Perbuatan itu haruslah menimbulkan kerugian.
- c. Perbuatan itu haruslah dilakukan dengan kesalahan (kelalaian)
- d. Antara Perbuatan dan Kerugian yang timbul haruslah ada hubungan kausal.²⁶

Jika dibandingkan dengan pandangan R. Suryatin, yaitu: Sejumlah syarat diatur dalam Pasal 1365 yang harus dipenuhi sebelum suatu perbuatan dianggap melawan hukum. Fakta bahwa perilaku tersebut ilegal adalah langkah pertama yang diperlukan. Harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibatnya karena perbuatan itu menimbulkan kerugian (komponen kedua). Ketiga, pelakunya pasti melakukan kesalahan.

Dengan demikian, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ciri-ciri perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus dilarang oleh hukum

²⁶ R. Suryatin, 2001, *Hukum Ikatan*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.82

- b. Ada hubungan sebab akibat antara aktivitas dan konsekuensi karena mengarah pada hasil negatif.
- c. Pelaku pasti telah membuat kesalahan.

Ada perbedaan mencolok antara unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diusulkan Abdulkadir Muhammad dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diusulkan R. Suryatin, di mana unsur-unsur yang diusulkan Abdulkadir Muhammad lebih besar. Jika Abdulkadir benar, maka pandangan Muhammad lebih luas, mencakup semua undang-undang yang dikodifikasi oleh Undang-Undang tersebut. Tindakan yang diusulkan R. Suryatin, sementara itu, tidak melanggar moral tetapi melawan hukum.

Kemudian, hubungan sebab akibat (*cause and causation*) antara perbuatan dan akibatnya, yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad namun dipadukan dengan aspek perbuatan menimbulkan kerugian oleh R. Suryatin. Sejalan dengan pandangan Marheinis Abdulhay yang menyatakan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum diambil dari bahasa Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. Beberapa komponen perilaku ilegal (*onrechmatige daad*) hadir dalam skenario ini.

- a. Perbuatan
- b. Melawan

c. Kesalahan

d. Kerugian

Akan tetapi, sebenarnya maksud dan tujuan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh para ulama tersebut di atas adalah identik: untuk menjelaskan dan menegaskan kriteria perbuatan melawan hukum, terlepas dari apakah unsur itu digunakan dan ditentukan.²⁷

1.5.5.3. Subjek Perbuatan Melawan Hukum

Seseorang yang dinilai bersalah adalah subjek hukum atau orang (person) karena subjek tersebut diakui memiliki hak dan kewajiban seperti yang dikatakan oleh Marheinis Abdulhay.²⁸ Karena orang yang dapat dinyatakan bersalah dan yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum itu sendiri adalah subyek hukum, hal ini menunjukkan bahwa mereka yang dinyatakan bersalah adalah subyek hukum itu sendiri, karena hanya subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Subjek didefinisikan sebagai "principal, subjek dari suatu hubungan hukum, seorang individu atau badan hukum dalam kedudukan seperti itu berwenang untuk mengambil tindakan hukum" dalam *Black's Law Dictionary*.²⁹

1.5.5.4. Kerugian Atas Perbuatan Melawan Hukum

²⁷ M. Yahya Harahap, 2002, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hlm.42

²⁸ Marheinis Abdulhay, 2006, *Hukum Perdata*, Jakarta: Pembinaan UPN, hlm.82.

²⁹ N.E Algra, 2003, *Kamus Istilah Hukum*, Bandung: Bina Cipta, hlm.549.

Penentuan ganti rugi menurut pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi petunjuk atas kesamaan dengan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh cedera janji (wanprestasi), tetapi juga berbeda dalam beberapa hal. Peraturan yang sama dapat diterapkan untuk kompensasi atas tindakan yang salah seperti untuk kompensasi atas cedera janji. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 610K/Sip/1968, tanggal 23 Mei 1978, sekalipun jumlah ganti kerugian yang diminta itu dianggap tidak tepat, hakim berhak memutuskan berapa yang harus dibayar, sekalipun penggugat mutlak mensyaratkan jumlah itu, tidak melanggar pasal 178. (3) HIR. Dengan demikian, hakim dalam perkara ini berwenang untuk menentukan berapa besar ganti rugi yang harus dibayarkan, sekalipun penggugat mencari ganti rugi yang sama sekali tidak pantas. Kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum dapat berupa hilangnya kekayaan materi atau kerugian non materiil atau moral. Kehilangan harta benda biasanya mencakup kerugian dan manfaat yang diharapkan dari para korban. Sedangkan Kerugian materiil adalah mencakup rasa takut, *shock*, sakit dan hilangnya gairah hidup.³⁰

1.5.6. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Pembiayaan

1.5.6.1. Pengertian Perusahaan Pembiayaan

³⁰ Sri Redjeki Slamet, *TUNTUTAN GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM: SUATU PERBANDINGAN DENGAN WANPRESTASI*, Jurnal Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013, hlm 117

Pendapat Andri Soemitra, "Perusahaan Pembiayaan Konsumen merupakan badan usaha diluar bank serta lembaga keuangan bukan bank yang secara khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan".

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan berupa penyediaan dana atau barang modal atau badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan usaha sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau kartu kredit.

Secara umum, perusahaan pembiayaan berfungsi untuk menyediakan produk berkualitas dan layanan profesional untuk memastikan loyalitas pelanggan. Memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk memperoleh pendapatan yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan pemegang saham dan karyawan.³¹

1.5.6.2. Jenis-jenis Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Adapun jenis-jenis pembiayaan konsumen berdasarkan kepemilikannya yaitu :

- a.) Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang Merupakan Anak Perusahaan dari Pemasok.

Perusahaan pembiayaan konsumen jenis ini dibentuk oleh perusahaan induk, yaitu pemasok untuk memfasilitasi

³¹ Andri Soemitra, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, hlm 335

penjualan jasa atau barang. Karena perusahaan ini dibentuk untuk memfasilitasi penjualan jasa atau barang dari perusahaan induknya, maka perusahaan pembiayaan konsumen jenis ini biasanya hanya melayani jasa dan barang yang ditawarkan atau diproduksi oleh perusahaan induknya.

- b.) Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang merupakan satu group usaha dengan pemasok.

Perusahaan pembiayaan konsumen ini pada dasarnya tidak berbeda dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan pemasok. Perusahaan pembiayaan konsumen jenis ini biasanya hanya menyediakan pembiayaan untuk pembelian jasa dan barang yang diproduksi oleh pemasok yang masih dalam satu kelompok usaha dengan perusahaan.

- c.) Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang Tidak Mempunyai Kaitan Kepemilikan dengan Pemasok.³²

Perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak memiliki hubungan kepemilikan dengan pemasok, biasanya tidak hanya menyediakan pembiayaan untuk pembelian barang dari satu pemasok saja. Perusahaan pembiayaan ini juga dapat memberikan pembiayaan pembelian kepada pemasok lain, sedangkan perusahaan pembiayaan

³² Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 23

konsumen mengkhususkan pada jenis barang dan wilayah pemasarannya. Ada perusahaan pembiayaan konsumen yang mengkhususkan pembiayaan pembelian barang elektronik, ada yang mengkhususkan pembiayaan pembelian *furniture*, ada yang khusus pembiayaan pembelian mobil, dan lain-lain.

1.5.6.3. Bentuk Hukum Perusahaan Pembiayaan

Lembaga pembiayaan dalam menjalankan kegiatannya dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Berdasarkan pasal 1 angka (5) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan tersebut, menurut pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.

Dengan demikian, untuk dapat menjalankan usaha di bidang pembiayaan, perusahaan pembiayaan harus berbentuk badan hukum, baik berbentuk perseroan terbatas (PT) maupun koperasi.

1.5.7. Tinjauan Umum Sita Jaminan/ Eksekusi Jaminan

Kreditur fidusia memiliki beberapa cara untuk menagih pelunasan utang dengan menggunakan benda jaminan, apabila kreditur memilih untuk mengeksekusi berdasarkan kuasa eksekutorial

dalam sertifikat fidusia, maka langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:³³

- 1.) Pemegang jaminan fidusia mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri.

Eksekusi dalam bidang perdata dilakukan dengan permohonan, baik permohonan dari pihak yang dinyatakan menang dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maupun atas permohonan pemegang grosse akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 HIR/ 258 RBg dalam jaminan fidusia dan hipotek. Pemegang jaminan fidusia harus mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri baik secara tertulis maupun lisan. Dengan melampirkan sertifikat fidusia dan akta pemberian fidusia. Berdasarkan permohonan tersebut ketua pengadilan negeri akan memeriksa apakah permintaan eksekusi termasuk dalam wilayah hukumnya atau tidak, hal ini sebagaimana terdapat dalam pasal 224 HIR bahwa permintaan eksekusi grosse akta dilakukan di tempat kediaman atau tempat kediaman debitur atau tempat kedudukan yang dipilihnya.³⁴

- 2.) Ketua Pengadilan Memberi Teguran

³³ Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, hlm 235.

³⁴ *Ibid*, hlm 237

Proses eksekusi tahap pertama adalah ketua pengadilan akan memanggil pihak yang dieksekusi untuk ditegur terlebih dahulu agar memenuhi apa yang telah ditentukan dalam akta pemberian jaminan fidusia. Proses teguran ini sebenarnya merupakan tindakan pendahuluan sebelum dilakukan tindakan pemaksaan lebih lanjut jika pihak yang dieksekusi tetap tidak mau melaksanakan isi perjanjian secara sukarela.³⁵

3.) Peletakan sita eksekusi

Penyitaan eksekusi dilakukan atas perintah ketua pengadilan sebagai bentuk rangkaian eksekusi apabila dalam jangka waktu teguran yang diberikan oleh ketua pengadilan debitur fidusia tidak mengindahkan atau debitur fidusia tidak menghadap ke hadapannya. ketua pengadilan atas panggilan terhadapnya. Perintah penyitaan dari ketua pengadilan diberikan dalam bentuk penetapan dan atas perintah itu panitera atau juru sita dengan didampingi oleh dua orang saksi berangkat ke tempat benda yang menjadi objek sita itu berada. Karena proses penyitaan eksekusi merupakan upaya paksa, panitera atau juru sita dapat meminta bantuan pihak kepolisian untuk mengamankan jalannya proses penyitaan.³⁶Tentunya dalam suatu penyitaan, pelaksanaan

³⁵ *Ibid*, hlm 242

³⁶ *Ibid*, hlm 247

suatu objek jaminan fidusia harus disertai dengan sertifikat fidusia. Karena jika tidak, akan ada konsekuensi hukum seperti pasal penyitaan dalam Pasal 368 KUHP dan juga melanggar Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012. Serta ada pula akibat hukum bagi lembaga pemberi pinjaman apabila mengeksekusi objek jaminan fidusia tanpa disertai sertifikat fidusia.

4.) Penjualan Lelang

Lelang merupakan tahap akhir dari keseluruhan rangkaian proses eksekusi objek jaminan fidusia. Lelang objek jaminan fidusia diatur dalam pasal 33 Undang Undang Fidusia No. 42 Tahun 1999 sehingga objek jaminan fidusia akan digunakan sebagai alat pelunasan apabila debitur fidusia wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya. Dalam pelaksanaan objek jaminan fidusia terdapat pengamanan dengan syarat yang diatur dalam pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 tentang pengamanan pelaksanaan jaminan fidusia yaitu:

1. Ada permintaan dari pemohon
2. Memiliki akta jaminan fidusia
3. Jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia
4. Memiliki sertifikat fidusia

5. Jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia

1.5.8. Tinjauan Umum *Debt Collector*

1.5.8.1. Pengertian *Debt Collector*

Istilah *debt collector* berasal dari bahasa Inggris yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu *debt* artinya utang, *collector* artinya pemungut, pemeriksa, pengumpul, penagih. Jadi *debt collector* adalah kumpulan orang/sekelompok orang yang menjual jasa untuk menagih hutang seseorang atau lembaga yang menyewa jasanya. *debt collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.7/60/DASP Tahun 2005 Bab IV angka 1 dan 2 bahwa apabila dalam melaksanakan kegiatan APMK Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* bekerjasama dengan pihak lain di luar Emiten dan/atau *Financial Acquirer*, seperti sebagai kerjasama dalam kegiatan pemasaran, penagihan dan/atau pengoperasian sistem, Penerbit dan/atau *Financial Acquirer* harus memastikan bahwa prosedur, mekanisme, prosedur dan kualitas pelaksanaan kegiatan oleh pihak lain telah sesuai dengan prosedur, mekanisme, prosedur dan kualitas apabila kegiatan tersebut dilakukan oleh Emiten dan/atau *Financial Acquirer* sendiri.³⁷

³⁷ Robby Christian, 2021, *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERKAIT EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG MENGGUNAKAN PIHAK KETIGA*, Skripsi Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, hlm 24

1.5.8.2. Pengaturan Etika *Debt Collector*

Debt Collector dalam menjalankan tugasnya harus memiliki etika yang diatur dalam surat edaran Bank Indonesia nomor 14/17/DASP yang berbunyi:

1. *Debt Collector* harus melengkapi diri dengan identitas serta surat tugas yang jelas dan lengkap dari pihak kreditur
2. *Debt Collector* dalam menjalankan tugasnya dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengancam, melakukan tekanan secara fisik ataupun verbal ataupun hal-hal lainnya yang dapat merugikan nasabah. Jika hal ini tetap dilakukan maka nasabah memiliki hak untuk melaporkan kepada pihak berwajib.
3. Penagihan atas tunggakan yang dilakukan oleh nasabah oleh *debt collector* hanya dapat dilakukan kepada nasabah secara langsung, bukan kepada keluarga maupun pihak yang lainnya.
4. Dalam hal penagihan, *Debt Collector* tidak boleh menggunakan media komunikasi secara berlebihan yang dapat mengganggu nasabah maupun keluarga dan lingkungannya.
5. Dalam melakukan penagihan kepada nasabah *Debt Collector* wajib sesuai dengan alamat penagihan, bukan pada tempat selain alamat penagihan yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum. Penagihan wajib pada jam

normalnya orang aktif dalam beraktivitas yaitu antara jam 08.00 – 20.00, diluar jam itu harus ada persetujuan dari debitur.³⁸

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan tipe penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (doktrinal). Penelitian normatif adalah penelitian untuk memberikan penjelasan secara sistematis tentang aturan hukum yang mengatur suatu hal, kemudian melakukan analisis terkait hubungan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, menjelaskan masalah masalah hukum yang ada sehingga diharapkan dapat memprediksi upaya untuk merancang pembangunan hukum di masa depan.³⁹ Metode penelitian yuridis normatif (doktrinal) merupakan penelitian yang dilakukan dengan dasar bahan hukum utama dengan cara menggunakan teori, konsep, asas hukum serta Peraturan Perundang–Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁰

Jenis penelitian hukum normatif digunakan untuk mencari kebenaran secara komprehensif apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan norma hukum, apakah norma hukum tersebut sesuai dengan konsep negara hukum yang sebenarnya, dan apakah sudah sesuai dengan asas hukum yang berlaku

³⁸ Ibid, hlm 25

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 32

⁴⁰ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Pranada Media Group, hlm. 4.

di Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini khususnya asas hukum untuk menciptakan rasa keadilan atau bahkan justru terjadi kekosongan hukum dimana tidak ada aturan hukum mengenai permasalahan hukum dalam penelitian ini. Oleh karena itu, titik fokus penelitian ini adalah kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dengan norma hukum yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti, menggali, dan memanfaatkan sumber pustaka, serta peraturan perundang-undangan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian juga dengan memanfaatkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan meninjau beberapa peraturan hukum yang memiliki kaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual adalah suatu jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian masalah dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep hukum yang melandasinya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam normalisasi suatu regulasi terkait dengan penelitian ini. merupakan penelitian deskriptif dan preskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan

untuk memperoleh data selengkap-lengkapnnya mengenai objek yang diteliti. Penelitian dengan konsep yang digunakan.⁴¹

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan preskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang paling komprehensif tentang subjek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk mengkonfirmasi hipotesis penelitian, untuk mengkonfirmasi bahan hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.⁴² Inilah yang kemudian mencakup isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan peneliti untuk menentukan isi atau makna dari standar hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum yang sedang diselidiki. Penelitian preskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyusun argumentasi terhadap masalah tertentu yang akan dipecahkan melalui penelitian. Dalam penelitian ini, menggunakan rujukan aturan hukum yang berkaitan dengan penarikan paksa kendaraan bermotor sebagai objek fidusia oleh perusahaan pembiayaan melalui *debt collector*.

1.6.2. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, risalah pembuatan peraturan

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, Op Cit, hlm.24

⁴² Nurul Qamar dkk, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar : Social Politic Genius, hlm. 152.

perundang-undangan dan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴³ Dalam penelitian hukum ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

A.) Bahan Hukum Primer :

1. Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2020
8. Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019

B.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan utamanya ialah bahan-bahan pustaka yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para pakar hukum baik nasional maupun internasional. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah meliputi :

- a. Buku ilmiah dibidang hukum;
- b. Jurnal Ilmiah mengenai hukum;

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, hlm 141

- c. Artikel Ilmiah mengenai hukum;
- d. Skripsi
- e. Wawancara

C.) Bahan Non Hukum (Tersier)

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁴Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi:

- a.) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b.) Kamus Hukum
- c.) Situs Internet

Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini didominasi oleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Adanya data sekunder dalam penelitian ini kemudian didukung dengan hasil wawancara sebagai data primer dalam sebuah penelitian.

1.6.3. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan cara:

1. Studi Kepustakaan/Dokumen

Studi pustaka sebagai data sekunder dalam penelitian ini. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan bahan hukum melalui

⁴⁴ Rahman Amin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Budi Utama, hlm 44

bahan hukum tertulis dengan menggunakan teknik analisis isi. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan hukum dan teori dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, mempelajari buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik dalam bentuk cetak maupun elektronik terkait perlindungan hukum bagi debitur atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Oleh Kendaraan Bermotor Perusahaan Pembiayaan di Kota Mojokerto.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan wawancara tidak langsung atau wawancara tidak terstruktur (*free-flow interview*). Teknik wawancara ini merupakan teknik wawancara yang berinteraksi langsung dengan narasumber menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh informasi yang akurat dan tepat dari sumber yang relevan secara langsung. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada pihak Kuasa Hukum dari debitur yang sedang menangani perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Mojokerto.

1.6.4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) hal yang menjadi cakupan yaitu dalam memenuhi kebutuhan literatur dan kebutuhan wawancara. Untuk kebutuhan literatur penelitian dilakukan di Perpustakaan Pusat UPN “Veteran” Jawa Timur. Kemudian untuk kebutuhan informasi tambahan dari wawancara, penelitian dilakukan di Kantor 2 Advokad/Konsultan

Hukum Awenk Hanum & Nawacita yang berlokasi di Jalan Sidoharjo Nomor 07 Gedeg Mojokerto.

1.6.5. Metode Analisa bahan hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif preskriptif, artinya menyajikan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan dokumen kemudian ditulis, dijelaskan dan diinterpretasikan untuk mendapatkan jawaban dan kesimpulan terkait topik permasalahan yang diselidiki dalam penelitian ini.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah :

Bab *Pertama*, merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang serta gambaran umum fokus bahasan yang ditulis dalam penelitian ini. Pada bab pertama ini berisikan sub-bab yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metodologi penelitian.

Bab *Kedua*, pada bab ini akan diuraikan mengenai akibat hukum bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan penyitaan paksa kendaraan bermotor melalui pihak *debt collector*, pada bab kedua ini akan dibagi menjadi dua subbab, subbab pertama membahas mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum atas penyitaan kendaraan bermotor secara paksa oleh perusahaan pembiayaan melalui pihak *debt collector*, dan pada subbab kedua membahas mengenai akibat hukum bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan penyitaan paksa kendaraan bermotor melalui pihak *debt collector*.

Bab Ketiga, membahas tentang perlindungan hukum bagi debitur atas penyitaan paksa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan melalui pihak *debt collector*.

Bab Keempat, berisi penutup dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dari seluruh penjabaran bab kedua dan bab ketiga yang telah ditulis sebelumnya, serta terdapat penjabaran mengenai saran-saran yang penting dalam penelitian ini.